



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR *904* /UN26.15/PP.03.02.00/2025

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGEMBANG RPS PADA
PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- b. bahwa untuk pengembangan program kuliah yang mempunyai nilai kebaruan metode atau substansi pada Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Pengembang RPS Pada Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana dictum a dan b diatas dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya Penetapan Dosen Pengembang RPS Pada Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Unila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG DOSEN PENGEMBANG RPS PADA PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

PERTAMA : Nama-Nama Dosen Pengembang RPS Pada Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat dibawah ini;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: 2. Dr. Vera Agustriana N, S.T., M.T.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.

Penanggung Jawab: Ir. Fikri Alami. S.T., M.Sc., M.Phil
Ketua : Ir. Rosalia Dwi Werena, S.ST., M.Eng
Sekretaris : Rizka Mayasari, S.T., M.T
Anggota : 1. Miftahul Djana, S.T., M.T
2. Devi Kurnia Sari, S.T., M.Eng
3. M. Ridho Ulya, S.T., M.Eng
4. Hasrul Anwar, S.Pd., M.T
5. Tiara, S.ST., M.T
6. Ririn Utari, S.T., M.T
7. M. Rizki Ismail, S.T., M.T
8. Lusiana, S.IP.

KEDUA : Dosen Pengembang RPS Pada Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal semester genap tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 Juni 2025



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi Teknik Lingkungan Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

